

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan gerakan-gerakan menuju demokrasi yang meluas di seluruh dunia tepatnya pada akhir abad ke-20 telah mendorong berbagai upaya perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Tren global menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, namun secara kualitas dan kuantitas tren peningkatan tersebut bervariasi di berbagai masyarakat (UNDP, 2023). Peraturan-peraturan khusus sebagai suatu kebijakan afirmatif dibuat untuk memaksimalkan peran dan partisipasi politik perempuan. Sistem kuota diperkenalkan untuk memastikan tingkat minimum tertentu partisipasi perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan politik (Sundström et al., 2017).

Pada sebagian besar negara di dunia, perempuan menghadapi hambatan hukum yang sangat membatasi partisipasi perempuan dalam berbagai tingkat proses politik. Partisipasi politik mencakup berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengembangkan dan mengekspresikan pendapat mengenai masyarakat dan bagaimana masyarakat tersebut diatur, dan mencoba untuk mengambil bagian dan membentuk keputusan yang mempengaruhi kehidupan (Imeliana & Maulia, 2024). Partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan legal yang dilakukan oleh warga negara yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk memengaruhi pemilihan pejabat pemerintah dan/atau tindakan yang diambil (Suhu, 2024). Peningkatan partisipasi politik perempuan merupakan salah satu tujuan utama bab kesetaraan gender dalam *UN Sustainable Development Goals* (SDGs), yang dengan jelas menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan salah satu penentu dalam menilai kesetaraan gender (Kahpi, 2024). Namun, struktur politik dunia masih bertumpu pada partisipasi politik perempuan untuk mempertahankan sejumlah mekanisme yang dapat menjaga perempuan tetap berada di luar.

Data global yang baru dirilis dari the 2023 UNDP Gender Social Norms Index menunjukkan bahwa dominasi laki-laki sebagai pemimpin politik, yang mengindikasikan masih lemahnya partisipasi politik perempuan (UNDP, 2023). Gambaran mengenai partisipasi politik perempuan dapat dilihat dari komposisi pengurus partai politik. Berikut data pengurus partai politik di Kabupaten Bondowoso berdasarkan aspek gender.

Tabel 1.1 Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik di Kabupaten Bondowoso

No	Partai	Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase Keterwakilan Perempuan (%)
1	PKB	40	22	62	35,48
2	Gerindra	7	6	13	46,15
3	PDI Perjuangan	13	6	19	31,58
4	Partai Golkar	57	24	81	29,63

5	Gelora	3	2	5	40,00
6	PKS	13	7	20	35,00
7	Demokrat	14	7	21	33,33
8	PPP	54	14	68	20,59

Sumber: Website KPUD Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, 2025

Tabel 1.1 memberikan gambaran bahwa keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik relatif baik dimana sebagian besar partai menempatkan lebih dari 30% perempuan. Selanjutnya untuk menilai partisipasi politik perempuan juga dapat dilihat dari keterpilihan perempuan dalam Pemilihan Umum. Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak delapan partai politik yang berhasil memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso dengan total sebanyak 45 anggota. Jumlah perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bondowoso yakni sebanyak 3 orang dari masing-masing partai politik untuk masa jabatan 2024-2029. Berikut adalah data perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bondowoso untuk masa jabatan 2024-2029.

Tabel 1.2 Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso Periode 2024-2029

No	Partai	Jumlah Kursi	Anggota Laki-Laki	Anggota Perempuan
1	PKB	16	12	4
2	Gerindra	4	4	-
3	PDI Perjuangan	5	4	1
4	Partai Golkar	7	5	2
5	Gelora	1	1	-
6	PKS	2	2	-
7	Demokrat	3	3	-
8	PPP	7	6	1

Sumber: Website DPRD Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, 2025.

Mengacu pada Tabel 1.2 diketahui bahwa hasil penetapan KPU pada 17 Maret 2024, yang tertuang dalam Keputusan KPU No. 779 Tahun 2024, menunjukkan bahwa dari 45 kursi di DPRD, hanya 7 kursi yang diisi oleh perempuan atau 15,5%. Jika dibandingkan dengan pemilu 2019, angka ini hanya mengalami peningkatan sebesar 4,4% dari 11,1%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun pencalonan perempuan cukup banyak, hasil akhirnya masih jauh dari proporsional. Hal ini mengindikasikan masih adanya hambatan struktural dan kultural yang menghalangi perempuan untuk memenangkan pemilihan. Secara keseluruhan, meskipun keterwakilan perempuan dalam politik mengalami peningkatan, angkanya masih belum mencapai target ideal sebesar 30% yang diamanatkan dalam kebijakan afirmasi. Peningkatan jumlah caleg perempuan dalam pemilu harus diiringi dengan upaya sistematis untuk

memastikan perempuan dapat memenangkan kursi legislatif. Langkah ini mencakup penguatan kapasitas perempuan, pendidikan politik yang inklusif, serta penghapusan hambatan struktural dan budaya patriarki.

Perempuan memiliki hak untuk terlibat secara setara dalam proses demokrasi dan kemampuan yang tak terbantahkan sebagai pemimpin dan agen perubahan, partisipasi politik perempuan dan pengambilan peran kepemimpinan masih dibatasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, penting untuk mendukung ruang-ruang interseksi dan membangun konsensus serta fondasi bagi tata kelola inklusif dan pemberdayaan perempuan (Heger & Hoffmann, 2023). *Empowerment* merupakan perspektif pekerjaan sosial yang memandu dan digunakan untuk mengatasi perbedaan kekuasaan, guna meningkatkan fungsi individu dan komunitas serta mendorong keadilan sosial (Moghadam, 2020). Perempuan mengalami ketidakberdayaan (*disempowerment*) akibat terbatasnya akses terhadap mata pencaharian dan sumber daya. Ketidakberdayaan perempuan mulai dari kurangnya perlindungan ekonomi atau sosial, norma dan tradisi sosial, hingga hambatan hukum dan politik. Bentuk ketidakberdayaan perempuan yang lain adalah seringkali perempuan dikecualikan dari peran di meja kebijakan atau pengambilan keputusan (*political disempowerment*) (Lwamba et al., 2022).

Political empowerment adalah proses peningkatan kekuatan dan agensi politik individu atau kelompok untuk memengaruhi keputusan yang memengaruhi kehidupan. *Political empowerment* melibatkan peningkatan kemampuan untuk berpartisipasi dalam sistem politik yang merepresentasikan kekuatan, kemampuan, kesadaran kritis, dan rasa identitas kelompok untuk bertindak guna menciptakan perubahan dalam sistem politik. *Political empowerment* dilakukan melalui kegiatan seperti pemungutan suara, pencalonan diri, dan kampanye, dengan tujuan akhir menjadikan sistem politik lebih inklusif dan representatif (Sandler & Lane, 2021). Proses kunci menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (*women's empowerment*) salah satunya dengan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan termasuk politik (Acharya & Jain, 2022). *Women's empowerment* seringkali membutuhkan perubahan struktural dan sistematis, dengan menerapkan transisi berbasis perdamaian, antikekerasan, dan inklusi mengubah norma-norma sosial yang merugikan yang mengecualikan perempuan dari partisipasi publik. Perempuan memiliki hak yang sama, diperlakukan setara, didengarkan suaranya, dan kebutuhannya terpenuhi (Mlambo & Kapingura, 2019). Hubungan pemberdayaan dan partisipasi dinyatakan dalam penelitian (Al Faziah et al., 2020; Auh et al., 2019; Fauzi, 2022; Lestari, 2019; Naranjo-Zolotov et al., 2019; Rodrigues et al., 2024; Rukayat, 2020; Zubaidah et al., 2024). Temuan berbeda diperoleh Gandes & Utomo (2025) yang menyatakan bahwa pemberdayaan tidak signifikan terhadap partisipasi.

Partisipasi politik perempuan sangat penting untuk kemajuan kesetaraan gender, ketika perempuan terlibat aktif dalam politik, pengalaman dan prioritas perempuan terwakili lebih baik dalam proses pengambilan keputusan yang mengarah pada masyarakat yang lebih inklusif. Peningkatan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan juga membantu meruntuhkan stereotip dan hambatan, memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan menumbuhkan budaya baru yang dapat membuka jalan bagi generasi mendatang. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan tetap menjadi tujuan global yang penting.

Kerangka kerja hak asasi manusia internasional memberikan landasan yang kuat untuk melindungi perempuan dan mengatasi kesenjangan gender. Salah satu tantangan perempuan dalam kehidupan publik adalah partisipasi politik, yang memainkan peran krusial dalam memastikan representasi yang setara. Kesetaraan gender adalah kondisi dimana individu memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang setara tanpa memandang gender (Moghadam, 2020). Kesetaraan gender berarti bahwa gender seseorang tidak boleh menentukan akses terhadap sumber daya, kebebasan, atau kemampuan untuk membuat pilihan, dan bahwa semua gender dihargai secara setara. Kesetaraan gender menuntut pergeseran dinamika kekuasaan antara laki-laki dan perempuan untuk mendorong inklusivitas, partisipasi aktif, representasi, dan akuntabilitas dalam lembaga dan proses demokrasi. Membangun masyarakat demokratis yang memperjuangkan kesetaraan gender mensyaratkan komitmen terhadap prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditekankan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP, 2023).

Kesetaraan gender diakui sebagai aspek fundamental masyarakat yang adil, aman, dan demokratis. Kesetaraan gender berarti menjamin hak dan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam hukum dan kebijakan, serta memastikan akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat. Kesetaraan gender mencakup hak yang setara untuk berpartisipasi di semua bidang dan di semua tingkat kehidupan politik dan publik (Ratnawati, 2024). Kesetaraan gender dalam politik membutuhkan jaminan partisipasi penuh dan setara perempuan dalam pengambilan keputusan, tetapi hambatan yang mengakar seperti norma budaya, stereotip gender, dan bias institusional masih ada. Kemajuan telah dicapai melalui kerangka kerja dan kebijakan internasional seperti kuota gender, tetapi kesenjangan masih ada dimana representasi perempuan masih rendah secara global. Reformasi komprehensif diperlukan untuk mengatasi hambatan hukum dan faktor sosial dan ekonomi, serta menantang struktur patriarki yang membatasi peluang partisipasi politik perempuan (Grasso & Smith, 2022). Hasil penelitian yang mendukung keterkaitan kesetaraan gender dan partisipasi diantaranya (Benita, 2021; Fardani et al., 2025; Krisnadi, 2024; Saleemi & Kofol, 2022; Yemenu, 2021). Gap research diperoleh (Devi & Iftihanah, 2024; Fardani et al., 2025) yang menyatakan bahwa gender berpengaruh negatif terhadap partisipasi perempuan.

Peran warga negara dalam memengaruhi tata kelola pemerintahan merupakan isu penying, keterlibatan warga negara hadir dalam berbagai bentuk, termasuk cara-cara non-politik di mana warga negara dapat berpartisipasi dalam penyediaan layanan, memberikan masukan dan umpan balik atas undangan pejabat pemerintah, dan berperan dalam memantau kinerja lembaga pemerintah. Peran krusial keterlibatan politik warga negara, yang membedakannya dari bentuk-bentuk keterlibatan warga negara non-politik lainnya. *Organizational engagement* dapat meningkatkan partisipasi politik melalui peningkatan koneksi sosial, berbagi pengetahuan, dan rasa efikasi. Sebaliknya, persepsi negatif terhadap politik organisasi dapat menyebabkan *disengagement* dan berkurangnya partisipasi politik. Keterlibatan organisasi dan aktivitas politik dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti modal sosial, status sosial ekonomi, dan konteks politik (Waeterloos et al., 2021).

Organizational engagement mengacu pada keterikatan psikologis dan keterlibatan individu dengan organisasi secara keseluruhan. Keterlibatan organisasi terkait erat dengan

komitmen organisasi, tercermin dalam keyakinan yang kuat dalam tujuan organisasi, kemauan untuk mengerahkan usaha, dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan. *Organizational engagement* partai politik melibatkan partisipasi terstruktur dari anggota, pemimpin, dan kelompok afiliasinya dalam kegiatan politik untuk memengaruhi kebijakan, memenangkan pemilu, dan mewakili kepentingan warga negara. Keterlibatan ini mencakup proses internal partai dan interaksi eksternal dengan publik dan entitas lainnya (Ida et al., 2025). Kemampuan partai politik sebagai suatu organisasi dalam mewakili kepentingan warga negara, partisipasi partai politik dalam proses pemilu, telah berperan memperdalam keterlibatan warga negara dengan partai politik. Partai politik aktif membangun hubungan dengan warga negara, termasuk menyediakan sistem pendukung untuk keterlibatan yang lebih besar antara partai politik dan anggota serta pendukung akar rumput (Stefani et al., 2021). Pengaruh *engagement* terhadap partisipasi dinyatakan dalam penelitian (Alisa, 2023; Binder, 2021; Kim, 2019; Levy & Akiva, 2019; Theocharis et al., 2023). Temuan berbeda diperoleh (Westfall, 2019; Wolak, 2020) yang menyatakan bahwa *engagement* tidak signifikan mempengaruhi partisipasi politik.

Sejumlah partai politik telah memberi peran strategis kepada kaum perempuan dalam kepemimpinan partai politik. Tetapi masih banyak juga yang hanya memberikan peran-peran kecil hanya untuk sekedar memenuhi formalitas yang ditentukan undang-undang sehingga perempuan lebih sering ditempatkan pada posisi sekretaris, bendahara atau peran-peran yang terkait dengan keuangan, konsumsi dan kesenian. Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam daftar calon legislatif yang diserahkan kepada KPU, sebagian besar partai politik memenuhi batas minimum kuota 30% perempuan. Jenis struktur internal dan ideologi partai juga merupakan faktor penting dalam menentukan representasi perempuan. Kebijakan partai politik adalah seperangkat tujuan dan sikap formal yang diambil kelompok politik dalam berbagai isu, seperti ekonomi, perawatan kesehatan, dan masalah sosial, untuk memenangkan dukungan dan suara publik. Kebijakan ini diuraikan dalam platform atau manifesto partai, dan kandidat akan sering merujuk pada posisi spesifik pada topik individu disebut "*planks*" (sikap atau pandangan) saat berdebat atau berkampanye (Wasi, 2020).

Partai politik dapat meningkatkan partisipasi perempuan melalui kebijakan seperti menetapkan kuota gender internal, membentuk sayap perempuan, dan menyediakan dukungan finansial serta pelatihan bagi kandidat perempuan. Partai politik dalam kebijakan intinya memastikan kesetaraan gender, sekaligus membangun jaringan internal dan memastikan perempuan mendapatkan kursi dalam pemilu. Dokumen resmi dan pernyataan partai politik sering menetapkan kerangka normatif dan kebijakan untuk kesetaraan gender, karena memberikan visi partai dan menetapkan aturan perilaku. Partai politik sering memasukkan ketentuan atau kebijakan tentang partisipasi perempuan dan kesetaraan gender dalam dokumen dan peraturan hukum internal lainnya. Tujuan utama dari kebijakan-kebijakan ini seringkali mencakup peningkatan kesadaran dan kapasitas internal partai politik untuk mendorong kesetaraan gender; mengintegrasikan pendekatan gender dalam perencanaan, manajemen, dan sistem internal partai politik; serta memastikan keseimbangan gender dalam sistem sumber daya manusia, proses rekrutmen, dan rencana pengembangan karier (Chakim, 2023). Hubungan

kebijakan (*affirmative action*) dan partisipasi politik dinyatakan dalam penelitian (Arenawati et al., 2020; Bengtson, 2024; Orisadare, 2019; Sommer & Asal, 2019) Hasil temuan yang berbeda diperoleh (Arka, 2021; Natasya et al., 2024; Wahyuningsi & Rusmini, 2025) yang menunjukkan bahwa kebijakan *affirmative action* belum optimal dalam mendorong partisipasi perempuan.

Mengacu pada uraian di atas, maka penelitian ini mengkaji dampak persepsi kesetaraan gender, *organizational engagement* dan kebijakan organisasi terhadap partisipasi politik perempuan dengan *political empowerment* sebagai variabel mediasi pada perempuan anggota partai politik Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh persepsi kesetaraan gender, *organizational engagement* dan kebijakan organisasi terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bondowoso, dengan *political empowerment* sebagai variabel mediasi/*intervening*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bondowoso.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah persepsi kesetaraan gender berpengaruh signifikan terhadap *political empowerment* di Kabupaten Bondowoso?
2. Apakah *organizational engagement* berpengaruh signifikan terhadap *political empowerment* di Kabupaten Bondowoso?
3. Apakah kebijakan organisasi berpengaruh signifikan terhadap *political empowerment* di Kabupaten Bondowoso?
4. Apakah persepsi kesetaraan gender berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bondowoso?
5. Apakah *organizational engagement* berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bondowoso?
6. Apakah kebijakan organisasi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bondowoso?
7. Apakah *political empowerment* berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bondowoso?
8. Apakah persepsi kesetaraan gender berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bondowoso dengan *political empowerment* sebagai variabel mediasi?
9. Apakah *organizational engagement* berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bondowoso dengan *political empowerment* sebagai variabel mediasi?
10. Apakah kebijakan organisasi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bondowoso dengan *political empowerment* sebagai variabel mediasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi kesetaraan gender terhadap *political empowerment* di Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *organizational engagement* terhadap *political empowerment* di Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan organisasi terhadap *political empowerment* di Kabupaten Bondowoso.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi kesetaraan gender terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bondowoso.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *organizational engagement* terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bondowoso.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan organisasi terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bondowoso.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *political empowerment* terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bondowoso.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi kesetaraan gender terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bondowoso dengan *political empowerment* sebagai variabel mediasi.
9. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *organizational engagement* terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bondowoso dengan *political empowerment* sebagai variabel mediasi.
10. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan organisasi terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bondowoso dengan *political empowerment* sebagai variabel mediasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Informasi ini dapat digunakan oleh *stakeholder* untuk memahami dinamika yang ada dan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.
2. Manfaat Akademis
 - a. Bagi universitas
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori mengenai partisipasi politik perempuan dan manajemen sumber daya manusia. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memperkaya literatur yang ada di bidang ini.
 - b. Bagi Penelitian Selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bukti empiris tentang variabel yang diteliti, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambah variabel yang berbeda. Ini akan membuka peluang untuk penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif di masa depan.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan, pemerintah dan partai politik dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dan *political empowerment*.

